



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**



PUSKESMAS PONCOWARNO

Jl. Raya Pencil Km 4 Poncowarno Kebumen, Telp.(0287)6651585
Kebumen 54352

Email poncowarno.puskesmas@yahoo.com

Website <https://puskesmasponcowarno.kebumenkab.go.id>

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN LABORATORIUM**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	a. Pemeriksaan darah rutin/ hematology analyzer : Hb, Hematokrit, Jumlah Leukosit, Jumlah Trombosit, Hitung Jenis Leukosit, Laju Endap Darah. b. Pemeriksaan kimia darah: GDS/ GDP/ GDPP, Kolesterol, Asam Urat. c. Pemeriksaan Imunoserologi: Tes Kehamilan, Golongan Darah, Widal, VDRL, HbsAg d. Pemeriksaan bakteriologi dan parasitologi: BTA, Gonorrhea, Trichomoniasis, Candidiasis, Bakterial Vaginosis. e. Pemeriksaan urinalisa
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Lembar permintaan pemeriksaan laboratorium b. Kartu identitas: KTP/SIM/KK c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Dasar Hukum	a. Undang-undang Republik Indonesia No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 no 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063). c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. d. Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien f. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pasien menyerahkan lembar permintaan pemeriksaan laboratorium dari ruang pelayanan di box laboratorium yang disediakan.

		b. Petugas mempersilahkan duduk di ruang tunggu sambil menunggu panggilan. c. Petugas memanggil pasien dan mengidentifikasi sesuai nama, tanggal lahir, dan alamat. d. Petugas memberikan penjelasan kepada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan dan mengisi informed consent. e. Petugas mempersilahkan pasien menunggu hasil laboratorium di luar ruangan. f. Petugas melakukan pengolahan dan pemeriksaan sampel sesuai dengan prosedur yang berlaku. g. Pasien menerima hasil pemeriksaan laboratorium untuk diserahkan kepada dokter/ ruang pemeriksaan yang merujuk.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Paket ibu hamil: 45 menit b. Pemeriksaan widal: 20 menit c. Pemeriksaan darah rutin: 10 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kebumen
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (@poncowarno_puskesmas), no whatsapp (085600009595), atau aduan langsung. b. Petugas mencatat semua pengaduan. c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan, dirapatkan bersama tim mutu dan kepala Puskesmas untuk menemukan solusi permasalahan aduan. d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melauai telepon/ No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan/ papan pengumuman puskesmas.
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Form pemeriksaan laboratorium b. Hematology analyzer c. Widal sentrifuge d. Glukocheck e. Alat pengukur kolestrol dan asam urat f. Preparat mikrobiologi, feses, HIV/AIDS g. Meja h. Kursi i. Komputer set dan printer j. Lemari
9.	Kompetensi Pelaksana	Analisis Laboratorium (D3 Pranata Laboratorium)
10.	Jumlah Pelaksana	1 Analisis Laboratorium
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei kepuasan pasien

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA
PUSKESMAS PONCOWARNO,
ENDRA TRIPRAKOSA

